



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BREBES**

Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes
Telepon (0283) 671006, 671796, Fax. (0283) 671674
Website : www.pn-brebes.go.id, E-mail : pn.brebes@yahoo.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES
NOMOR : 3/KPN.W12-U11/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BREBES**

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perkara perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Brebes maka perlu segera dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan/pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Brebes;
- Mengingat : 1. Het Herzeine Indonesisch Regeimen (HIR), Staatblad 1941 Nomor 44;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 1 April 1994 Nomor: KMA/007/SK/IV/94 tentang memberlakukan buku I dan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
14. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Umum;
15. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 425/KPT/.W12-U/SK.HK.1.2.5/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Pemberlakuan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012
17. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023;
18. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor : 156/KPT.W12-U/HK.1.3/V/2025 tentang Agreement Pengelolaan Biaya Proses;

Memperhatikan : Kondisi geografis daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B yang terdiri dari 17 kecamatan, 5 kelurahan, dan 292 desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BREBES;
- Kesatu : Menyatakan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 567/KPN.W12.U11/HK.02/X/2025 Tentang Perubahan Kedua Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Brebes tidak berlaku lagi;
- Kedua : Besarnya uang panjar biaya perkara perdata dan besarnya biaya jurusita dalam melaksanakan tugas

pemanggilan/pemberitahuan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes adalah terbagi dalam lima radius dan radius khusus (dengan tingkat kesulitan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Radius I, biaya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Radius II, biaya sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Radius III, biaya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Radius IV, biaya sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Radius V, biaya sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Radius Sulit, biaya sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ketiga : Penyetoran panjar biaya perkara oleh Penggugat / Pemohon / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi dilakukan di Bank BTN dengan Rekening Nomor 00627-01-30-000027-9 atas nama RPL 118 PDT PN BREBES UTK BIAYA PERKARA;
- Keempat : Apabila ternyata panjar biaya tersebut dikemudian hari terdapat kekurangan, maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan (sis) panjar perkara, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;
- Kelima : Sisa uang panjar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan harus sudah diambil, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka akan disetorkan ke kas negara;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Brebes.



Erica Mardaleni

**BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS
DI PENGADILAN NEGERI BREBES**

RADIUS	DESA	KECAMATAN	BIAYA	JARAK
(I) S A T U	1. Brebes 2. Pasarbatang 3. Gandasuli 4. Banjaranyar 5. Limbangan Wetan 6. Limbangan Kulon 7. Kaligangsa Kulon 8. Kaligangsa Wetan 9. Pamaron 10. Kalimati 11. Lembarawa 12. Krasak 13. Padasugih 14. Wangandalem 15. Terlangu 16. Pulosari 17. Randusanga Wetan 18. Randusanga Kulon 19. Sigambir 20. Pagejungan 21. Kedunguter 22. Tengki 23. Kaliwlingi	Brebes	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Kebogadung 2. Kebonagung 3. Klampis 4. Kemiriamba 5. Jatibarang Kidul 6. Karanglo 7. Tegalwulung 8. Jatibarang Lor 9. Pamengger 10. Kertasinduyasa 11. Janegara 12. Kendawa 13. Klikiran 14. Bojong 15. Buaran 16. Kedungtukang 17. Rengasbandung 18. Tembelang 19. Pedeslohor	Jatibarang	Rp.100.000.-	0 – 20 km

(I) S A T U	20. Kramat 21. Kalipucang 22. Kalialang			
	1. Tegalgandu 2. Jagalempeni 3. Glonggong 4. Sisalam 5. Lengkong 6. Tanjungsari 7. Siwungkuk 8. Dukuhwringin 9. Sigentong 10. Sidamulya 11. Wanasari 12. Siasem 13. Klampok 14. Pebatan 15. Pesantunan 16. Keboledan 17. Kupu 18. Dumeling 19. Kertabesuki 20. Sawojajar	Wanasari	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Tegalglagah 2. Petunjungan 3. Jubang 4. Dukuhlo 5. Cipelem 6. Banjaratma 7. Siwuluh 8. Luwunragi 9. Bangsri 10. Rancawuluh 11. Bulusari 12. Karangsari 13. Kluwut 14. Bulakparen 15. Cimohong 16. Grinting 17. Bulakamba 18. Pakijangan 19. Pulogading	Bulakamba	Rp.100.000;-	0 – 20 km
	1. Tegongan 2. Kedawung 3. Pejagan 4. Krakahan 5. Tanjung 6. Tengguli 7. Kemurang Wetan 8. Kemurang Kulon	Tanjung	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Karangreja 2. Sidakaton 3. Sarireja 4. Kubangputat 5. Mundu 6. Pengaradan 7. Luwunggede 8. Sengon	Tanjung	Rp.125.000.-	20-40 km

(II) D U A	9. Lemah Abang 10. Luwungbata			
	1. Kradenan 2. Sindang Jaya 3. Pende 4. Kubangpari 5. Cikandang 6. Cigedog 7. Ciampel 8. Jagapura 9. Kersana 10. Kemukten 11. Kramat Sampang 12. Limbangan 13. Sutamaja	Kersana	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Jemasih 2. Ciseureuh 3. Sindangjaya 4. Pamedaran 5. Cikeusal Kidul 6. Cikeusal Lor 7. Buara 8. Karang bandung 9. Baros 10. Kubangsari 11. Kubangwungu 12. Tanggungsari 13. Dukuhbadag 14. Kubangjati 15. Karangmalang 16. Dukuh Tengah 17. Ketanggungan 18. Dukuhturi 19. Bulakelor 20. Padakaton 21. Ciduwet	Ketanggungan	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Kamal 2. Wlahar 3. Pamulihan 4. Kedungbokor 5. Larangan 6. Karangbale 7. Luwunggede 8. Slati 9. Sitanggal 10. Siandong 11. Rengaspendawa	Larangan	Rp.125.000	20-40 km
	1. Songgom 2. Songgom Lor 3. Gegerkunci 4. Jatimakmur 5. Jatirokeh 6. Cenang 7. Wanatawang 8. Wanacala 9. Karangsembung 10. Dukuhmaja	Songgom	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Randegan			

	2. Jati Sawit 3. Karangsambung 4. Negla 5. Bojongsari 6. Karangjunti 7. Rungkang 8. Dukuhsalam 9. Babakan 10. Kalibuntu 11. Kedungneng 12. Randusari 13. Blubuk 14. Pekauman 15. Losari Kidul 16. Losari Lor 17. Kecipir 18. Pengabean 19. Limbangan 20. Prapag Kidul 21. Karangdempel 22. Prapag Lor	Losari	Rp.125.000	20-40 km
(III) T I G A	1. Sindangheula 2. Blandongan 3. Kertasari 4. Bandungsari 5. Cipajang 6. Penanggapan 7. Malahayu 8. Cikuya 9. Banjarharjo 10. Parireja 11. Cigadung 12. Tiwulandu 13. Cikakak 14. Cibendung 15. Karangmaja 16. Dukuheruk 17. Pende 18. Sukareja 19. Kubangjero 20. Cibuniwangi 21. Cimunding 22. Ciawi 23. Cihaur 24. Tegalreja 25. Banjar Lor	Banjarharjo	Rp.150.000.-	40-60 km
(IV) E M P A T	1. Kalijurang 2. Galuh Timur 3. Kutamendala 4. Karangjongkeng 5. Tonjong 6. Pepedan 7. Linggapura 8. Negarayu 9. Tanggeran 10. Purwodadi 11. Purbayasa 12. Watujaya	Tonjong	Rp.180.000	60-100 km

(IV) E M P A T	13. Kutayu 14. Rajawetan			
	1. Pruwatan 2. Laren 3. Jatisawit 4. Negaradaha 5. Kalierang 6. Langkap 7. Adisana 8. Penggarutan 9. Dukuhturi 10. Bumiayu 11. Kaliwadas 12. Pamijen 13. Kalisumur 14. Kalilangkap 15. Kalinusu	Bumiayu	Rp.180.000.-	60-100 km
	1. Wanareja 2. Dawuhan 3. Batarsari 4. Kaligiri 5. Sridadi 6. Plompong 7. Benda	Sirampog	Rp.180.000	60-100 km
	1. Kedungoleng 2. Winduaji 3. Wanatirta 4. Paguyangan 5. Pakujati 6. Taraban 7. Pagojengan 8. Kretek 9. Ragatunjung 10. Cilibur 11. Cipetung	Paguyangan	Rp.180.000	60-100 km
	1. Cinanas 2. Bantarkawung	Bantarkawung	Rp.180.000	60-100 km
	1. Kaliloka 2. Manggis 3. Mlayang 4. Mendala 5. Buniwah	Sirampog	Rp.230.000	100-150 km
	1. Banjarsari 2. Telaga 3. Karangpari 4. Waru 5. Pangebatan 6. Ciomas 7. Legok 8. Terlaya 9. Jipang 10. Bangbayang 11. Bantarwaru 12. Sindangangi 13. Pangarasan	Bantarkawung	Rp.230.000.-	100-150 km
	1. Gunung Jaya 2. Indrajaya 3. Banjaran	Salem	Rp.230.000	100-150km
(V) L I M A				

	4. Salem 5. Gunung Larang 6. Gunung Sugih 7. Ganggawang 8. Citimbang 9. Kadumanis 10. Gandoang 11. Ciputih 12. Bentarsari 13. Bentar 14. Pabuaran 15. Tembongraja 16. Gunung Tajem 17. Windusakti 18. Winduasri 19. Wanoja 20. Pasir Panjang			
RADIUS SULIT	1. Cibentang (Bantarkawung) 2. Tambakserang (Bantarkawung) 3. Kemandungan (Bantarkawung) 4. Capar (Salem) 5. Igirklandeng (Sirampog) 6. Pandansari (Paguyangan)		Rp.250.000	100-150 km; Jalan naik gunung turunan curam dan masih bebatuan serta licin ;

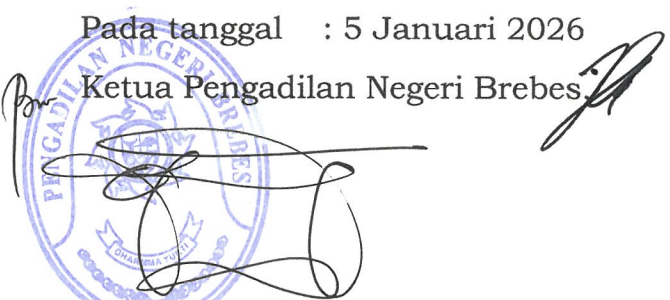
Keterangan :

Untuk bantuan panggilan / pemberitahuan dari Pengadilan Negeri lain (delegasi) ditambah ongkos kirim surat pengiriman relaas sebesar Rp.26.000. (dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari biaya kirim wesel sejumlah Rp. 16.000 dan biaya kirim surat sejumlah Rp.10.000;

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Brebes



Erica Mardaleni

**BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN HAK KEPANITERAAN
DI PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB**

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
I.	Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama :			
	A. Perdata Permohonan			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Pemohon (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Termohon (3 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Penetapan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNPB Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	10.PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak; - PROSES Perkara terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau,			

	<i>Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan;</i> - <i>Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel;</i> - <i>Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon;</i> - <i>Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;</i> - <i>Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Surat Kabar;</i>			
	B. Perdata Gugatan / Perlawanan / Bantahan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Penggugat (4 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Tergugat (5 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNPB Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	10.PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - <i>Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ;</i>			

	- PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak; - PROSES Perkara terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoint, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI; - Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Surat Kabar;			
	C. Perdata Gugatan Sederhana / Perlawanan Gugatan Sederhana			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Penggugat (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Tergugat (3 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNPB Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara

	10.PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - PNBP panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak; - PROSES Perkara terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI; - Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Surat Kabar;			
	D. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)			
	1. Biaya Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi.
	2. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara.
	3. Biaya Pemberitahuan PS ke Kantor Dcsa terkait	Sesuai Radius		Biaya Jurusita
	Catatan : - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4)			

II.	Panjar Biaya Perkara Perdata Banding :			
	1. Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-		Setor ke Pengelola
	3. PNPB Pencatatan Akta Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	Per Perkara	Setor ke PT / PTA
	10. Biaya Kirim Berkas Banding	Rp. 200.000,-		Biaya Pos
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNPB Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNPB dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - PROSES terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum)			

	<i>maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel;</i> - <i>Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon;</i> - <i>Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;</i>			
III.	Panjar Biaya Perkara Perdata Kasasi :			
	1. Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNPB Pencatatan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Kasasi	Rp. 400.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	10. Biaya Kirim Berkas Kasasi	Rp. 300.000,-	Per Perkara	Biaya Pos
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNPB Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	Catatan :			

	- Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - PROSES terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;			
IV.	Panjar Biaya Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :			
	1. Biaya Pendaftaran PK	Rp. 200.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNBP Pencatatan Akta PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta Alasannya	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya PK	Rp. 2.000.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	7. Biaya Kirim Berkas PK	Rp. 300.000,-		Biaya Pos
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	11. Biaya Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara

	12. Biaya PNBP Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - PROSES terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;			
V.	Biaya Sita Jaminan/Sita Revindikasi/Sita Marital dan Angkat Sita Jaminan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	
	5. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita kepada : a. Pemohon/Penggugat b. Termohon/Tergugat	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 255.000,-	Per Hari	Biaya Jurusita
	7. Biaya Saksi 2 orang @ Rp. 255.000,-	Rp. 510.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	8. Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Uang Transportasi

	10. Biaya Pengecekan / Peninjauan lapangan	-		Dibebankan kepada Pemohon
	11. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita kepada : a. Pemohon / Penggugat b. Termohon / Tergugat	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Relas (PNBP)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	13. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Lokasi	Sesuai Ketentuan BPN
	Catatan : - Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum; - Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/ Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (halfday); - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4); - Untuk biaya pemberitahuan Sita Jaminan / Pengangkatan Sita diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - PROSES terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan			

	<i>pelaksana ditambah biaya kirim wesel;</i> - <i>Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;</i> - <i>Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan;</i>			
VI.	Panjar Biaya Eksekusi Perkara/ Grose Akta/Hak Tanggungan/ Lelang/Hipotik/Fidusia :			
	A. Biaya Teguran (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Proses / ATK	Rp. 125.000,-	Per Permohonan	Setor Kepengelola
	5. Biaya Panggilan Aanmaning a. Pemohon 2 kali Panggilan b. Termohon 3 kali Panggilan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya PNBPN Relas Panggilan Aanmaning	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	7. Berita Acara Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara Aanmaning	Setor Kas Negara
	Catatan - Untuk biaya panggilan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan panggilan; - PROSES terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada panggilan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif			

	MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;			
	B. Biaya Constatering atau Pencocokan Obyek Perkara			
	1. Penetapan Constatering	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi c. Kepala Desa setempat d. Pihak keamanan (Polisi)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	4. Biaya PNBP Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	5. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Kebutuhan
	6. Biaya Jurusita	Rp. 255.000,-	Per Hari	Kebutuhan
	7. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 255.000,-	Rp. 510.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	8. Biaya PNBP Berita Acara	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	Catatan - Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum; - Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/ Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (halfday); - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4); - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya			

	pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI; - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan;			
	C. Biaya Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita Eksekusi			
	1. Pendaftaran Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	6. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	7. Biaya Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 255.000,-	Per Penetapan	Biaya Jurusita
	8. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 255.000,-	Rp. 510.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	9. Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	10. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	12. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Obyek	Sesuai Ketentuan BPN
	13. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos

	catatan : - Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum; - Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/ Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (halfday); - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4); - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar); - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI; - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan;			
	D. Biaya Eksekusi Riil / Pengosongan			
	1. Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara

	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	4. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	5. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 255.000,-	Rp. 510.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	6. Biaya Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 255.000,-	Per Hari	Biaya Jurusita
	7. Biaya Transportasi 2 mobil @Rp. 1.347.000,-	Rp. 2.694.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	11. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	catatan : - Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum; - Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (halfday); - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4); - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar);			

	- Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan langsung kepada Pemohon; - Biaya buruh angkut untuk mengeluarkan barang dibebankan langsung kepada Pemohon; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNPB dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI; - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan;			
	E. Biaya Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang			
	1. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Sesuai Tarif KPKNL		
	4. Transportasi Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	5. Iklan Lelang 2 kali @ Rp. 3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Per Pelaksanaan	Menyesuaikan Tarif Media Iklan
	6. Biaya PNPB Iklan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	Per Pengumuman	Setor Kas Negara
	7. Transportasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Biaya Pejabat Lelang	Rp. 2.000.000,-	Per Pelaksanaan	Biaya Pejabat Lelang
	9. Biaya Penerbitan SKPT dari BPN	Sesuai Tarif BPN		

	10. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. Biaya PNBPNelaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	12. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp.255.000,-	Rp. 510.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	13. Biaya Pelaksanaan	Sesuai Tarif KPKNL	Per Obyek	Diserahkan ke KPKNL
	14. Biaya Transportasi Penyampaian berkas dan Pelaksanaan @Rp150.000,-	Rp. 450.000,-	Per kegiatan	Biaya Transportasi
	15. Berita Acara Eksekusi Lelang	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	12. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi c. Pemohon Eksekusi d. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya PNBPNBerita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	14. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	catatan : - Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum; - Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/ Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (halfday); - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4); - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar);			

	- Biaya Apraisal dibebankan langsung kepada Pemohon; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;			
	F. Biaya Pencabutan / Percoretan Perkara Eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Pencabutan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Pemberitahuan Pencabutan/ Percoretan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel.			

VII.	Panjar Biaya Konsinyasi :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 25.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	6. Pelaksanaan Konsinyasi	Rp. 255.000,-	Per Pelaksanaan	Biaya Jurusita
	7. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 255.000,-	Rp. 510.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	9. Biaya Panggilan Sidang Pemohon dan Termohon (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya Pemberitahuan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. PNPB Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	12. PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum; - Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (halfday); - Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4);			

	- Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak; - PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak; - PROSES Perkara terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan; - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel; - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan;			
VIII.	Biaya Hak Uji Materiil (HUM)			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Permohonan	Setor Ke Pengelola
	3. Biaya Permohonan Keberatan HUM	Rp. 750.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	4. Biaya Ongkos Kirim Keberatan HUM	Rp. 350.000,-	Per Berkas	Biaya POS Indonesia
	5. Berita Pemberitahuan Putusan HUM	Sesuai Radius	Biaya Jurusita	
	6. PNPB Pemberitahuan Putusan HUM	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak; - PROSES Perkara terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan;			

	- Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel;			
IX.	Panggilan Luar Negeri			
	Bahwa Prosedur Penaksiran Biaya Panggilan ke luar Negeri terdapat Biaya-biaya yang diperhitungkan adalah sebagai berikut: 1. Biaya pengiriman dari kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak-balik) 2. Biaya pengiriman dari Jakarta ke kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik) 3. Biaya pengiriman dari kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat Pihak di Luar Negeri Informasi lebih lanjut melalui website: http://rogatory.kemlu.go.id	Sesuai Website Kementerian Luar Negeri	Biaya Panggilan	
X.	Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya			
	1. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Kas Negara
	3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Rp. 10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	5. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di luar perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/Surat	Setor Kas Negara
	6. Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	7. Pendaftaran surat Kuasa/Kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Surat Kuasa / Kuasa Isidentil	Setor Kas Negara

	8. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	9. Sisa uang panjar biaya perkara	-	Per Perkara	Setor Kas Negara

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Brebes




Erica Mardaleni